



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
JL. TERATAI NOMOR 06 TELEPON (0561) 691069 FAX (0561) 691485
MEMPAWAH

KodePos 78912

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TENAGA PENANGANAN SOSIAL
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
KEGIATAN PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN
CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
DI KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2024

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN MEMPAWAH

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dalam Pendataan Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Mempawah Tahun 2024, diperlukan keterlibatan Petugas Pendataan Masalah Kesejahteraan Sosial;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pendataan, verifikasi dan validasi data kemiskinan perlu adanya Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG);
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) Kartu Indonesia Sehat (IKIS) perlu adanya operator Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS);
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka perlu menetapkan Petugas Pendataan Masalah Kesejahteraan Sosial, Pengelolah Data Kemiskinan Sistem Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dan Pengelolah Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Verifikasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Non Tunai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 100);
10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2023 Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 68).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk/mengangkat Petugas Pendataan Masalah Kesejahteraan Sosial, Pengelolah Data Kemiskinan Sistem Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dan Pengelolah Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kabupaten Mempawah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagai Petugas Pendataan Masalah Kesejahteraan Sosial, Pengelolah Data Kemiskinan Sistem Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dan Pengelolah Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kabupaten Mempawah Tahun 2024.

KETIGA : Petugas Pendataan Masalah Kesejahteraan Sosial bertugas sebagai berikut :

- a. melakukan komunikasi dan koordinasi terkait Pendataan Masalah Kesejahteraan Sosial kepada pihak-pihak terkait dan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan dan pelaporan kegiatan terkait dengan Pendataan Masalah Kesejahteraan Sosial;
- c. mengkoordinasikan pengelolaan data/dokumen terkait dengan Pendataan Masalah Kesejahteraan Sosial;
- d. mengkoordinasi serta memfasilitasi pendataan dalam penanganan pengaduan dan pelaksanaan Pendataan Masalah Kesejahteraan Sosial;
- e. melakukan pelaporan terhadap pelaksanaan Pendataan Masalah Kesejahteraan Sosial.

Pengelolah Data Kemiskinan Sistem Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) bertugas sebagai berikut :

- a. mengentri, memasukkan dan memperbaharui data;
- b. mempublikasikan data dan informasi;
- c. merespon tanggapan, pertanyaan, masukan dan segala bentuk komunikasi yang ada di Sistem Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dan
- d. melaksanakan pelaporan dan tugas lainnya yang berkenaan dengan Sistem Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).

Pengelolah Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) bertugas sebagai berikut :

- a. Menerima berkas dari Calon Keluarga Penerima Manfaat Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dibebankan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

- b. Meneliti berkas Calon Keluarga Penerima Manfaat Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
- c. Merekap hasil pendaftaran Calon Keluarga Penerima Manfaat Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk diajukan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melalui Pejabat/Kasi yang membidangi;
- d. Mengonsep surat Rekomendasi Pengantifan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dinonaktifkan;
- e. Mengurus hasil pengajuan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
- f. Merekap dan membagikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikeluarkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ke Keluarga Penerima Manfaat berdasarkan tanda terima.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya, Petugas Pendataan Masalah Kesejahteraan Sosial, Pengelolah Data Kemiskinan Sistem Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dan Pengelolah Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) akan diberikan honorarium sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dari Bulan Januari 2024 s/d Desember 2024 dan dibebankan kepada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Mempawah Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : M e m p a w a h
 Pada Tanggal : 02 - 01 2024

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 DAN PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
 KABUPATEN MEMPAWAH,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TENAGA PENANGANAN SOSIAL
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN
SOSIAL KEGIATAN PENGELOLAAN DATA
FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN
PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN
CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
DI KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2024

DAFTAR PETUGAS TENAGA PENANGANAN SOSIAL
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
KEGIATAN PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN
CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
DI KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2024.

NO	NAMA	JABATAN
1	REZA PRATAMA PUTRA, S.Kom.	PENGELOLAH DATA KEMISKINAN SISTEM KESEJAHTERAAN SOSIAL NEXT GENERATION (SIKS-NG)
2	FITRI KURNIATI, S.Pd	PETUGAS PENDATAAN MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
3	DESI NURMALA, S.H	PENGELOLAH DATA PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) JKN KIS

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN MEMPAWAH,

